



BUPATI JOMBANG

- Yth. : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang;
3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jombang;
4. Kepala KUA se-Kabupaten Jombang;
5. Camat se-Kabupaten Jombang;
6. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jombang.

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4/251/415.01/2025
TENTANG
GERAKAN SATU PERNIKAHAN SATU POHON LESTARI
(JOMBANG LESTARI)

Dalam rangka implementasi Asta Cita Presiden RI poin ke-8, yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sekaligus mendukung Asta Protas Kementerian Agama poin ke-2, yakni penguatan ekoteologi dan Asta Cita Warsa Bupati Jombang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang akan melakukan kolaborasi bersama Kementerian Agama Kabupaten Jombang melalui Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sasaran Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari) adalah pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di Kabupaten Jombang;
2. Dalam melaksanakan Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari), Camat, Kepala KUA dan Kepala Desa/Lurah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Jombang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
3. Camat, Kepala KUA dan Kepala Desa/Lurah agar menginformasikan Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari) kepada pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di wilayah kerjanya;
4. Dalam Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari), setiap pasangan calon pengantin diharapkan untuk:
 - a) Menyerahkan, menanam serta ikut merawat 1 bibit pohon di tempat yang ditentukan;

- b) Jenis dan spesifikasi Pohon dapat berupa pohon produktif maupun pohon non produktif (Definisi Pohon mengacu pada Perda No. 5 tahun 2011, Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras);
 - c) Menyerahkan dan menanam bibit pohon pada saat proses Rapak (Pemeriksaan Nikah) atau pada saat Bimbingan Perkawinan di KUA setempat.
5. KUA mengkoordinir penyerahan bibit pohon dari pasangan calon pengantin;
 6. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan perawatan terhadap pohon yang di tanam pada lokasi aset yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, menyediakan lokasi tanam sesuai kapasitas yang ada dan menyediakan bibit pohon bagi pasangan calon pengantin yang tidak mampu dengan menunjukkan Surat Keterangan Miskin dari Desa;
 7. Kepala Kementerian Agama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat, Kepala KUA, Kepala Desa/Lurah dan instansi/lembaga terkait menginformasikan Gerakan Satu Pernikahan Satu Pohon Lestari (Jombang Lestari) melalui media cetak dan/atau elektronik serta platform media sosial;
 8. Kementerian Agama dan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- Demikian untuk dilaksanakan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 6 Mei 2025
Bupati Jombang,
Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

Lampiran I : Surat Edaran

Nomor :

100.3.4/251/415.01/2025

Tanggal : 6 Mei 2025

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang;
3. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jombang;
4. Kepala KUA se-Kabupaten Jombang;
5. Camat se-Kabupaten Jombang;
6. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jombang.